

STANDAR KOMPETENSI KERJA – INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA, DATABASE, DAN JARINGAN KOMUNIKASI

2024

PERATURAN KEPALA BMKG NO.2, 3 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG INSTRUMENTASI, KALIBRASI, REKAYASA, DATABASE, DAN JARINGAN KOMUNIKASI

- ABSTRAK
- Peraturan ini disusun dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kerja pada bidang instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, database dan jaringan komunikasi perlu menyusun standar kompetensi kerja khusus bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, Database, dan Jaringan Komunikasi.
  - Dasar Hukum: Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No. 46 Tahun 2012; PP No.70 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2016; PP No. 13 Tahun 2018; Perpres No.12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 6 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2023; Peraturan BMKG No. 7 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020
  - Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, Database, dan Jaringan Komunikasi digunakan sebagai acuan bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kerja pada bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, Database, dan Jaringan Komunikasi.
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang , Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, Database, dan Jaringan Komunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Maret 2024.
  - Lampiran 101 Hlm.